

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Contoh negara hukum (*rechtstaat*) dalam tindakan adalah gagasan perlindungan yang sama di bawah hukum. Penerapan konsep ini mengharuskan semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan dengan perlindungan yang sama di bawah hukum, menurut ide ini.¹ Perlindungan yang sama di bawah hukum, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi, tidak selalu diterapkan dalam praktiknya. Salah satu faktor penyebabnya adalah sulitnya mencapai penerapan hukum yang seragam dan adil di berbagai kelompok sosial ekonomi. Berbagai jenis ketimpangan sosial masih ada hingga saat ini, termasuk di bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kesetaraan di hadapan hukum sebagai perwujudan keadilan dalam Pasal 28D: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Peradilan yang adil oleh hakim yang tidak memihak adalah hak asasi manusia yang mendasar, sebagaimana dinyatakan dalam artikel ini. Tanpa prasangka dan bias, setiap orang memiliki hak yang melekat pada persidangan yang adil. Tanpa diskriminasi, hak ini berlaku untuk semua orang, di mana saja, kapan saja. Adalah kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menjaga dan mempertahankan hak ini.²

Dalam hal penegakan hukum, kesenjangan sosial sangat penting. Akses seseorang terhadap keadilan secara signifikan dipengaruhi oleh kesenjangan status sosial yang ada antara orang kaya dan orang lain, serta antara orang yang tidak berdaya dan orang lain. Situasi ini memunculkan ungkapan "hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas." Alih-alih menjadi asumsi yang tidak berdasar, pernyataan ini menangkap esensi masyarakat sebagaimana adanya. Cara penegakan hukum beroperasi sekarang menunjukkan kurangnya keadilan atau kesetaraan, yang dapat digambarkan sebagai lebih "tajam ke bawah" dan "tumpul ke atas." Semacam sindiran yang dikenal sebagai "majas sinisme," kata ini menunjukkan bagaimana sistem hukum negara ini tidak adil bagi warga kelas menengah dan kelas bawah dibandingkan dengan kelas penguasa dan kapitalis. Terlepas dari status sosial ekonomi seseorang, setiap orang memiliki kebutuhan dan harapan akan keadilan.³

¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.14.

² Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Naskah Akademik RUU Program Bantuan Hukum, hlm.6.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Keadilan* (Yogyakarta: Genta Press, 2009), hlm. 56.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya seringkali muncul kondisi di mana orang-orang kaya, karena kekayaan yang mereka miliki, dapat dengan mudah mengakses keadilan, bahkan mampu memengaruhi jalannya sistem hukum. Kekayaan tersebut tak jarang dimanfaatkan oleh sebagian pihak sebagai alat untuk menekan dan merugikan kelompok masyarakat miskin.⁴ Situasi seperti ini kemudian menimbulkan anggapan bahwa hukum berpihak pada kalangan berada, sementara kelompok miskin seolah tidak mendapatkan tempat dalam sistem hukum. Mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang wajar, mengingat keadilan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Mereka yang miskin menjadi semakin jauh tersisih dari keadilan ketika mereka yang kaya sudah dapat menikmatinya dalam tingkat yang memadai. Kita harus memastikan bahwa hal ini tidak terus berlanjut. Dengan kata lain, terlepas dari situasi keuangan seseorang, keadilan harus dirasakan secara universal.⁵

Bantuan hukum untuk individu berpenghasilan rendah adalah salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan akses universal terhadap keadilan dan janji konstitusional tentang perlindungan yang sama di bawah hukum. Penduduk yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh perwakilan gratis melalui program ini dalam berbagai kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik sebelum maupun sesudah putusan hakim. Para pemberi bantuan hukum di bidang ini sering kali memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum dasar, dan hukum secara umum.⁶ Dalam sistem peradilan pidana khususnya, akses terhadap pendampingan hukum yang terjangkau dianggap sebagai komponen penting dari peradilan yang adil.

Konstitusi Indonesia menjamin semua orang berhak atas bantuan hukum, dan negara harus menghormati hak ini untuk memberikan proses hukum yang adil, perlakuan yang adil, perlindungan, dan pengakuan. Perlindungan hak asasi manusia juga mencakup hal ini. Akses terhadap keadilan, dalam bentuk jaminan pendampingan hukum, merupakan ekspresi konkret dari cita-cita perlindungan yang sama di bawah hukum dan jaminan hak-hak individu untuk mendapatkan peradilan yang adil. Ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila, memberikan penekanan besar pada tujuan akhir untuk mencapai perubahan sosial yang berbasis keadilan dalam sila kelima.

Bantuan hukum mengacu pada penyediaan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk perwakilan oleh individu yang berpengalaman, seperti pengacara atau advokat, untuk membantu mempercepat penyelesaian kasus pidana. Bantuan hukum gratis adalah prinsip dasar karena setiap orang yang menghadapi tuduhan pidana harus

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Mandar Maju, Bandung, 1994), hlm.62.

⁵ *Ibid.*, hlm.63.

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23.

memiliki akses untuk mendapatkannya. Tujuan utama dari bantuan hukum adalah untuk menjamin keadilan dalam penerapan hukum dan memperlakukan individu dengan martabat yang layak.⁷

Memasukkan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia ke dalam konstitusi sebagai sarana perlindungan membutuhkan lebih dari sekedar pelaksanaan bantuan hukum dalam kerangka penegakan hukum hak asasi manusia. Selain meratifikasi dokumen- dokumen HAM internasional, diperlukan juga peraturan perundangan yang lebih lanjut untuk mewujudkan janji-janji tersebut. Secercah sinar matahari telah menembus lanskap penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia yang masih suram dengan disahkannya UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum.⁸

Sistem bantuan hukum di Republik Indonesia diatur dalam UU No. 16/2011. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 16/2011, "bantuan hukum" berarti bahwa orang yang tidak mampu dapat memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma dari organisasi yang diakui. Bantuan hukum didefinisikan sebagai program yang memungkinkan orang yang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma dalam pasal ini. Agar korban pelanggaran hukum dapat memperoleh keadilan, kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama.⁹

Bagi sebagian besar masyarakat, biaya untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak merupakan tantangan besar, terutama bagi mereka yang tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin. Ketidakmampuan ini sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan representasi hukum yang memadai, yang sangat penting dalam menghadapi proses peradilan yang kompleks. Hal ini berisiko menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam penanganan perkara hukum, khususnya bagi tahanan yang kurang mampu. Terbatasnya pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka, kesulitan dalam mengakses informasi, serta kekurangan dalam fasilitas hukum di tempat mereka ditahan (seperti Rumah Tahanan Negara), semakin mempersulit mereka untuk mendapatkan keadilan yang setara. Oleh karena itu, penting untuk memberikan bantuan hukum kepada para tahanan melalui pengacara yang ditunjuk oleh negara atau kelompok bantuan hukum untuk menutup kesenjangan ini dan melindungi hak-hak dasar mereka.

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa merupakan instrumen penting untuk memenuhi hak atas keadilan dan memastikan proses peradilan yang adil dan tidak memihak bagi setiap orang. Memastikan dan memenuhi hak setiap penerima bantuan hukum untuk

⁷ Andi Muhammad Sofyan, Abd, Asis, Amir Ilyas, 2022, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana, hlm. 109.

⁸ Muntoha, 2007, *Hak Asasai Manusia (HAM) di Indonesia*, Terdapat dalam, Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Seri Bunga Rampai, PUSHAM-UII, Yogyakarta, hlm. 262.

⁹ Sigit Sapto Nugroho dan Enrico Bryan Satriatama, *Bantuan Hukum di Indonesia Acces to Justice untuk Masyarakat Miskin*, Klaten, Jawa Tengah, 2024, hlm.6.

mendapatkan akses terhadap keadilan merupakan tujuan mendasar dari bantuan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum (No. 16/2011). Tujuan tersebut sejalan dengan filosofi ini. Bantuan hukum tidak boleh dianggap sebagai hak istimewa, melainkan hak dasar bagi masyarakat yang tidak mampu, dan negara harus menjamin ketersediaannya bagi semua warga negara untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Lebih lanjut, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, hak asasi manusia akan terlindungi dan ditegakkan.

Pentingnya memberikan akses kepada semua pihak untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam menjamin peradilan yang adil telah diakui oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, setiap orang yang menjalani pemeriksaan berhak mendapatkan bantuan hukum sejak pemeriksaan sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (1) dan (2) Pasal 56 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) juga memiliki ketentuan serupa yang mengatur hak ini. Setiap orang yang sedang diselidiki memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak awal proses hingga putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam UU Hak Asasi Manusia. Kebutuhan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berperkara memiliki akses untuk mendapatkan pendampingan hukum ditekankan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang mengatur hal-hal yang sebanding dengan hak ini. "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum," demikian bunyi ayat pertama, sementara "Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu." bunyi ayat kedua. Jelaslah bahwa negara berkomitmen untuk memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang membutuhkan, memiliki akses terhadap keadilan yang mereka butuhkan.

Setiap orang di negara yang taat hukum, terutama mereka yang terjerat dalam sistem hukum seperti narapidana, memiliki hak yang melekat untuk mengakses sistem peradilan. Dalam masyarakat yang adil, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh hukum dan memiliki akses terhadap penasihat hukum yang memadai, terlepas dari latar belakang keluarga atau tingkat keuangan mereka. Hal ini juga terkait dengan gagasan keadilan sosial dan undang-undang yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.¹⁰

¹⁰ Muhammad Kamarulzaman, *Hak Asasi Manusia dan Akses Keadilan* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2012), hlm. 34.

Konsep akses terhadap keadilan telah berkembang dari sebuah konsep teoritis menjadi komponen inti dari program nasional Indonesia, yang mencerminkan dedikasi pemerintah untuk menjamin keadilan yang setara bagi semua penduduk. Bagi kelompok masyarakat yang rentan, termasuk perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, pemerintah memprioritaskan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mencari dan menerima keadilan. Program Pembangunan Berkeadilan ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2010 tertanggal 21 April 2010, dan jelas bahwa program ini menjalankan misinya untuk mempromosikan "keadilan bagi semua" dengan sangat serius. Presiden secara khusus meminta Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan untuk bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan program keadilan untuk semua, seperti yang dinyatakan dalam instruksi tersebut. Untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan, strategi ini memiliki banyak aplikasi khusus, seperti pengadilan keliling dan fasilitas perkara gratis (prodeo). Melalui program ini, diyakini bahwa keadilan tidak lagi menjadi hak istimewa bagi kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat tanpa bias.¹¹

Sebuah sistem harus diberlakukan untuk memastikan bahwa mereka yang telah dituduh, dihukum, atau menjalani hukuman mereka dilindungi dan memiliki akses ke bantuan hukum lama setelah mereka telah berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara biasa. Setiap sistem yang koheren untuk administrasi peradilan pidana harus mencakup proses ini. Dalam kerangka kerja sistem peradilan pidana yang menyeluruh, bantuan hukum merupakan komponen penting. Dimulai dari polisi yang melakukan investigasi, jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan, dan akhirnya hakim yang memimpin persidangan, setiap komponen dalam sistem ini memainkan fungsi yang penting dan saling bergantung satu sama lain. Sementara itu, advokat atau penasihat hukum memainkan peran penting karena mereka terlibat sejak awal, selama penyelidikan, hingga pemeriksaan terdakwa di pengadilan dan pada akhirnya putusan hukum. Setiap langkah dalam prosedur ini menggambarkan bagaimana sistem peradilan pidana harus bekerja sama untuk menjamin pelaksanaan hak-hak hukum setiap orang.¹²

Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tahanan dapat mengakses keadilan. Namun, kondisi di dalam rumah tahanan sering kali penuh dengan keterbatasan, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia yang mendukung, termasuk akses terhadap penasihat hukum. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan bantuan hukum kepada tahanan yang tidak mampu, untuk

¹¹ Ahmad Kamil, 2012, *Membangun Peradilan Agama yang Bermartabat*, Direktorat jendral, Badan Peradilan Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

¹² Eny Heri Manik, *Bantuan Hukum dan Penyalutan Terpidana Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.5, No.2 : 252- 271, July 2016.

memastikan bahwa mereka tidak hanya diperlakukan dengan adil selama proses peradilan, tetapi juga dapat membela diri mereka dengan baik di pengadilan.

Penyediaan bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam sistem peradilan, khususnya bagi tahanan yang kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah melalui lembaga bantuan hukum atau pengacara negara harus memastikan bahwa tahanan yang tidak mampu mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Hal ini akan meningkatkan kualitas proses peradilan, mencegah terjadinya kesalahan hukum yang dapat merugikan tahanan, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang sering kali terabaikan.

Narapidana yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah yang ditempatkan di Rutan Kelas I Makassar merupakan salah satu kelompok yang dilayani oleh bantuan hukum. Kelompok lainnya adalah terdakwa. Jika terdakwa tidak memiliki sarana untuk menyewa pengacara atau pengetahuan untuk menavigasi sistem hukum, maka sangat penting bagi mereka untuk memiliki akses ke bantuan hukum. Penelitian ini berusaha untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh narapidana berpenghasilan rendah di Rumah Tahanan Negara di Makassar ketika mencoba untuk mengakses bantuan hukum, serta cara-cara untuk membuat program ini lebih berhasil bagi para narapidana ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) memahami pentingnya pemberian bantuan hukum bagi narapidana berpenghasilan rendah di Rutan Kelas I Makassar dan (2) mengidentifikasi cara-cara untuk membuat program ini lebih berhasil dalam melayani para narapidana ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berikut ini merupakan kelanjutan dari uraian latar belakang sebelumnya:

1. Kendala apa saja yang dihadapi tahanan kurang mampu dalam mengakses bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang kurang mampu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan utama yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi tahanan yang kurang mampu dalam mengakses bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang kurang mampu

di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar.

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini, yakni memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat teoritis

a. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Hukum

Makalah ini mengkaji fungsi bantuan hukum bagi narapidana berpenghasilan rendah, yang secara teoritis memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang peradilan pidana dan hak asasi manusia.

b. Menambah Pemahaman tentang Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin

Pentingnya bantuan hukum dalam memastikan bahwa masyarakat miskin, khususnya mereka yang dipenjara, memiliki akses terhadap keadilan disoroti oleh penelitian ini.

c. Menelaah Efektivitas Bantuan Hukum dalam Praktik

Mengkaji sejauh mana sistem bantuan hukum berjalan efektif di lapangan, khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, dan memberikan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan hukum bagi tahanan miskin.

d. Menjadi Referensi bagi Kebijakan Publik

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan atau regulasi yang lebih inklusif dan adil terkait bantuan hukum di Indonesia.

e. Mendorong Penerapan Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum

Menguatkan argumen bahwa prinsip keadilan harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, bukan hanya berdasarkan norma hukum semata, terutama dalam konteks pidana.

f. Menyumbang terhadap Pembelajaran dan Diskursus Akademik

Memberikan wawasan baru yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan akademisi sebagai bahan pembelajaran, diskusi, atau pengembangan teori hukum yang berbasis pada realitas sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan Wawasan Praktis kepada Pemberi Bantuan Hukum

Penelitian ini memberi pemahaman langsung kepada lembaga bantuan hukum dan pengacara tentang kondisi serta kebutuhan tahanan miskin, sehingga mereka dapat merancang strategi pendampingan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan situasi nyata di lapangan.

b. Meningkatkan Kualitas Layanan Bantuan Hukum

Temuan penelitian membantu memperbaiki mutu layanan hukum di rumah tahanan dengan mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu.

- c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Bantuan Hukum
 Penelitian ini dapat membangun kesadaran publik dan dukungan pemerintah mengenai pentingnya bantuan hukum sebagai instrumen keadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti tahanan miskin.
- d. Memberikan Informasi bagi Pembuat Kebijakan
 Hasil penelitian menyediakan data dan masukan yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan bantuan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan tahanan kurang mampu, termasuk alokasi anggaran yang lebih proporsional.
- e. Mendorong Kerjasama Antar Lembaga
 Penelitian ini berpotensi meningkatkan sinergi antara LBH, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyediaan bantuan hukum, sehingga jaringan layanan hukum menjadi lebih kuat dan menjangkau lebih banyak tahanan.
- f. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Hukum di Rumah Tahanan
 Memberikan masukan konkret bagi pengelola rumah tahanan agar pelayanan hukum lebih responsif terhadap kebutuhan tahanan miskin, termasuk dalam hal pendampingan hukum yang lebih sistematis dan manusiawi.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Fitrah Ramadhan	
Judul Tulisan : Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Makassar	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan “Permasalahan : 1. Bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makassar ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo bagi terdakwa yang tidak mampu dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian perkara dengan bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makassar?	1. Kendala apa saja yang dihadapi tahanan kurang mampu dalam mengakses bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar ? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang kurang mampu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar?
Metode Penelitian : Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil dan pembahasan : 1. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara prodeo atau cuma- cuma di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan negara yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Di Pengadilan Negeri Makassar, pengaturan ini diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut. Bantuan hukum diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria miskin atau tidak mampu, dengan persyaratan masyarakat tertentu yang perlu dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum. 2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara dengan bantuan hukum prodeo di Pengadilan Negeri Makassar diantaranya, keterbatasan pengacara dan kualifikasi pengacara prodeo yang kurang optimal mempengaruhi kualitas dan kelancaran proses	Hasil dan pembahasan : 1. Kendala utama dalam mengakses bantuan hukum bagi tahanan kurang mampu di Rutan Kelas I Makassar adalah kurangnya pemahaman terhadap hak-hak hukum, minimnya informasi dan sosialisasi, serta keterbatasan ekonomi. Faktor lain seperti prosedur administratif yang rumit, keterbatasan waktu bertemu penasihat hukum, dan kurangnya dukungan keluarga turut memperburuk akses terhadap bantuan hukum. Meskipun negara telah menjamin bantuan hukum secaracuma-cuma, penerapannya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum, penyederhanaan prosedur, dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk menjamin akses keadilan yang lebih merata. 2. Upaya peningkatan efektivitas

peradilan, prosedur yang rumit serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan banyak terdakwa kesulitan dalam mengakses bantuan hukum tepat waktu, keterbatasan anggaran dan fasilitas juga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan, Stigma sosial terhadap penerima bantuan hukum prodeo memengaruhi mental terdakwa dan proses peradilan, serta waktu penyelesaian yang lebih lama disebabkan oleh beban kerja pengacara dan birokrasi yang menghambat kelancaran proses. Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menghambat efektivitas pemberian bantuan hukum prodeo, yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal peningkatan sumber daya, sosialisasi, dan dukungan anggaran.	pemberian bantuan hukum bagi tahanan kurang mampu di Rutan Kelas I Makassar dilakukan melalui kerja sama dengan LBH terakreditasi, pembentukan Posbakum, penyuluhan hukum berkala, serta pengawasan rutin terhadap kinerja layanan. Rutan juga menyediakan sarana konsultasi hukum yang memadai dan melakukan sosialisasi langsung untuk meningkatkan pemahaman tahanan. Upaya ini selaras dengan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono, meliputi aspek hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya literasi hukum dan ketidaktepatan layanan dari LBH, Rutan tetap berkomitmen memastikan bantuan hukum diberikan secara adil dan berkelanjutan.”
---	--

Tabel 1.2. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Sari Wahyuni	
Judul Tulisan : Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)	
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	

Uraian Penelitian “Terdahulu 1. Bagaimanakah Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh LBH APIK Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas? 2. Kendala Apa Yang Dihadapi Oleh LBH APIK Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas?	Rencana Penelitian 1. Kendala apa saja yang dihadapi tahanan kurang mampu dalam mengakses bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar ? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang kurang mampu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar?
Merode Penelitian : Empiris	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan : 1. Mengenai efektivitas pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas mencakup beberapa aspek utama. LBH APIK berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada korban, memastikan hak-hak hukum mereka terlindungi. Namun, ada tantangan yang dihadapi, Meskipun demikian, LBH APIK telah berhasil memberikan dukungan, meski masih ada kendala dalam penerapan kebijakan dan fasilitas yang mendukung keadilan bagi penyandang disabilitas. Untuk meningkatkan efektivitas, dibutuhkan peningkatan kesadaran, pelatihan, dan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga terkait. Kendala yang dihadapi oleh LBH APIK dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas antara lain:	Hasil dan pembahasan : 1. Kendala utama dalam mengakses bantuan hukum bagi tahanan kurang mampu di Rutan Kelas I Makassar adalah kurangnya pemahaman terhadap hak-hak hukum, minimnya informasi dan sosialisasi, serta keterbatasan ekonomi. Faktor lain seperti prosedur administratif yang rumit, keterbatasan waktu bertemu penasihat hukum, dan kurangnya dukungan keluarga turut memperburuk akses terhadap bantuan hukum. Meskipun negara telah menjamin bantuan hukum secara cuma-cuma, penerapannya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum, penyederhanaan prosedur, dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk menjamin akses keadilan yang lebih

Kurangnya pemahaman dan sensitivitas, aksesibilitas terbatas, serta stigma sosial, keterbatasan sumber daya. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas pemberian bantuan hukum, meskipun LBH APIK berusaha keras untuk memberikan perlindungan dan pendampingan yang maksimal.	merata. 2. Upaya peningkatan efektivitas pemberian bantuan hukum bagi tahanan kurang mampu di Rutan Kelas I Makassar dilakukan melalui kerja sama dengan LBH terakreditasi, pembentukan Posbakum, penyuluhan hukum berkala, serta pengawasan rutin terhadap kinerja layanan. Rutan juga menyediakan sarana konsultasi hukum yang memadai dan melakukan sosialisasi langsung untuk meningkatkan pemahaman tahanan. Upaya ini selaras dengan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, meliputi aspek hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya literasi hukum dan ketidaktepatan layanan dari LBH, Rutan tetap berkomitmen memastikan bantuan hukum diberikan secara adil dan berkelanjutan.
--	--

E. Landasan Teori/Konsep

Dalam skripsi yang berjudul Bantuan Hukum Sebagai Akses Keadilan Bagi Tahanan Yang Kurang Mampu atau Miskin (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar) teori yang digunakan adalah teori Akses Keadilan.

Setiap orang atau organisasi harus bisa mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian yang adil melalui sistem pengadilan. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk bebas dari diskriminasi dan hambatan lain dalam mengakses lembaga hukum, mempelajari hak-hak mereka, dan mendapatkan bantuan hukum yang memadai.¹³ Untuk memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang berasal dari latar

¹³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1, yang mengatur *hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari akses keadilan.*"

belakang yang terpinggirkan atau kurang mampu secara ekonomi, memiliki akses terhadap keadilan, sistem peradilan harus terbuka, efisien, dan transparan. Agar masyarakat dapat secara konsisten dan sepenuhnya mematuhi cita-cita keadilan, setiap orang harus memiliki akses ke sistem peradilan.

Salah satu komponen dari akses terhadap keadilan adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai dengan hukum, dan jika hak tersebut dilanggar, orang tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. Istilah "akses terhadap keadilan" tidak hanya mencakup kemampuan untuk bertemu dengan hakim atau pengacara, tetapi juga kemampuan untuk bekerja sama dengan Ombudsman atau organisasi "keadilan" lainnya.¹⁴ Jadi, daripada melihat pengadilan sebagai akhir dari segalanya dalam mengatasi tantangan akses terhadap keadilan, kita harus bertujuan untuk mencapai keadilan sosial melalui semua langkah yang diperlukan.¹⁵ Rankin membedakan antara cara berpikir "formal" dan "substentif" tentang kemampuan orang untuk mendapatkan keadilan. Definisi resmi dari akses terhadap keadilan adalah kemampuan seseorang untuk memiliki akses yang wajar dan efisien ke lembaga-lembaga peradilan, seperti pengadilan dan tribunal, serta kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum dari para ahli yang berkualifikasi. Di sini, "akses terhadap keadilan" terutama mengacu pada mekanisme sistem peradilan, termasuk bagaimana cara mendapatkan pengacara atau bantuan hukum, berapa biayanya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.¹⁶ Sementara itu, konsepsi substentif menitikberatkan pada kemampuan individu untuk benar-benar memperoleh keadilan secara substentif, yakni berorientasi pada hasil akhir dari proses hukum itu sendiri. Gagasan ini menentang definisi akses terhadap keadilan yang sempit dan formalistik dan sebaliknya mengadvokasi definisi yang lebih luas dan inklusif yang mencakup kapasitas setiap orang untuk menjangkau dan mendapatkan manfaat dari hukum itu sendiri.

Terkait dengan sistem hukum Indonesia, gagasan akses terhadap keadilan berpusat pada dua tujuan utama. Pertama, setiap orang, tanpa memandang status sosial ekonomi, harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Kedua, sistem peradilan harus mampu menghasilkan putusan atau peraturan yang adil bagi semua pemangku kepentingan. Semua warga negara, tanpa memandang asal usulnya, harus dapat merasakan

¹⁴ Adrian W. Bedner dan Val Jacqueline, "Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan", dalam Adrian W. Bedner (Ed.), 2012, *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Edisi I, Pustaka Larasan, Bali, hlm. 30-35.

¹⁵ Roderick A. MacDonald, "Access to Justice and Law Reform", *10 Windsor YB Access Just* 287, 1990, hlm. 294.

¹⁶ Micah B. Rankin, "Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts", *30 Windsor Y.B. Access Just* 101, 2012, hlm. 101-138."

keadilan sosial, yang merupakan tujuan utama dari filosofi ini. Dengan "akses terhadap keadilan", Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan norma-norma hak asasi manusia internasional, pemerintah Indonesia bercita-cita agar setiap individu dapat mengakses hak-hak dasar mereka. Negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa semua penduduknya dapat menemukan sumber-sumber resmi dan tidak resmi yang mengajarkan mereka tentang hak-hak mereka dan membantu mereka mempraktikkannya. Sistem pengaduan masyarakat yang efisien dan mudah diperlukan jika kita ingin agar setiap orang dapat menggunakan hak-hak mereka secara penuh dan menikmati standar hidup yang lebih baik.¹⁷

Negara terus memainkan perannya dalam memastikan bahwa masyarakat miskin dapat mengakses keadilan melalui berbagai program dan institusi. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen negara terhadap keadilan sosial, yang patut dipuji meskipun masih ada kritik terhadap pelaksanaannya. Memastikan setiap orang mendapatkan peradilan yang adil sering kali melibatkan tiga komponen utama. Pertama, akses dan partisipasi dalam sistem hukum adalah hak asasi manusia yang mendasar. Kedua, akan selalu ada organisasi dan program yang memberdayakan masyarakat miskin untuk membela apa yang benar dan mengejar keadilan. Ketiga, ada cara dan proses yang telah terbukti dapat meningkatkan jumlah orang dalam masyarakat, terutama mereka yang paling berisiko, yang memiliki akses terhadap keadilan. Kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan, meskipun beberapa peraturan telah dibuat dan diatur dalam berbagai dokumen resmi. Akses terhadap keadilan merupakan tantangan yang nyata bagi banyak orang yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, gagasan bahwa hukum masih "tajam ke bawah" -yaitu, lebih tajam kepada kelompok yang miskin, lemah, atau tidak berdaya merupakan sesuatu yang masih dirasakan dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat.¹⁸

F. Kerangka Pikir

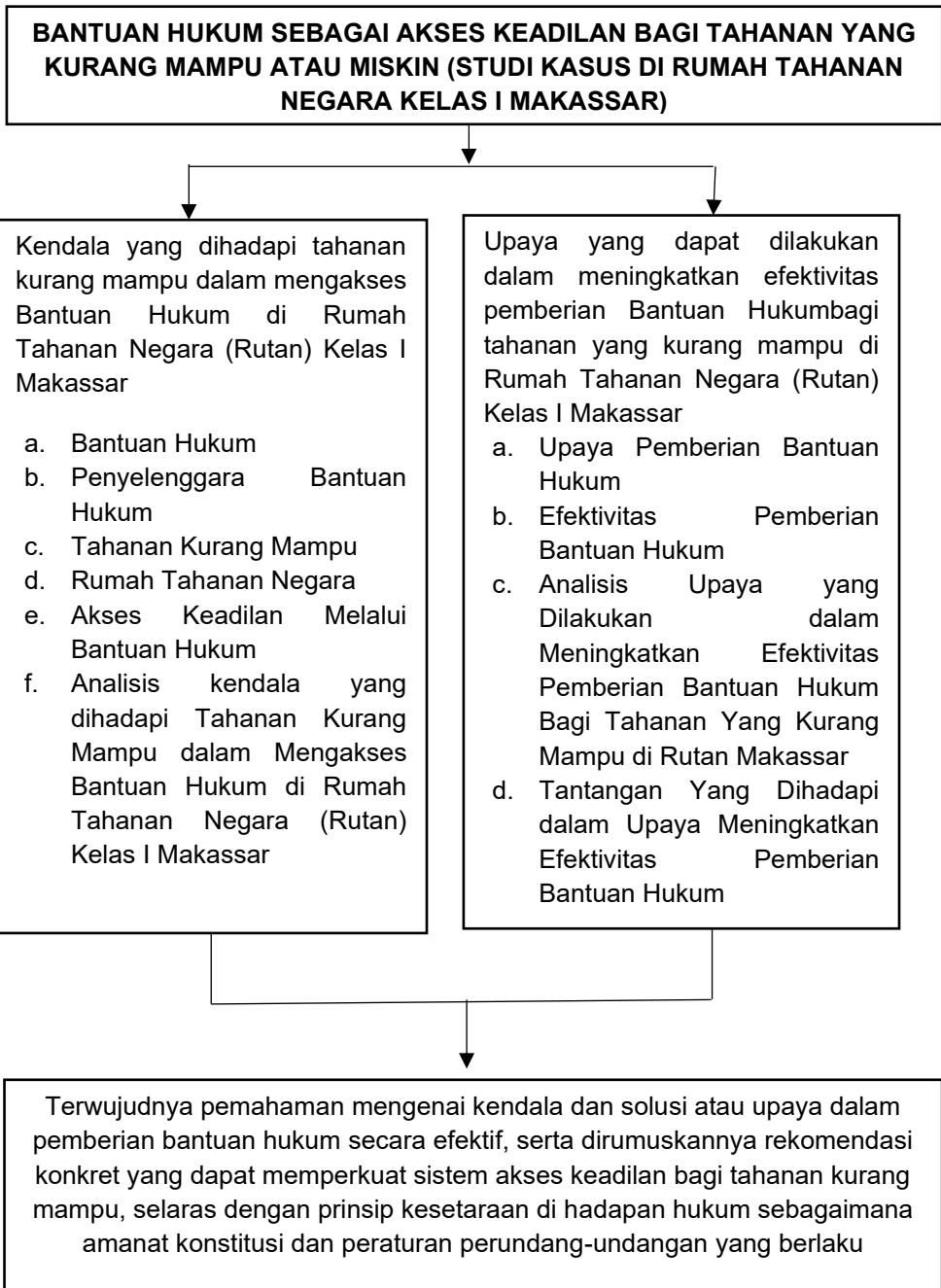
Penelitian ini berjudul "Bantuan Hukum Sebagai Akses Keadilan Bagi Tahanan yang Kurang Mampu atau Miskin (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)". Judul ini merupakan Variabel X, yaitu bantuan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan akses keadilan. Dari judul tersebut, diturunkan dua rumusan masalah yang menjadi Variabel X1 dan X2. Variabel X1 adalah kendala yang dihadapi tahanan kurang mampu dalam mengakses bantuan hukum, yang memiliki beberapa indikator, yaitu: konsep bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum, kondisi tahanan kurang mampu, peran rumah tahanan negara, akses keadilan melalui bantuan hukum, serta analisis terhadap kendala yang dihadapi. Sementara itu, Variabel X2 adalah upaya meningkatkan

¹⁷ Bappenas, 2009, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Jakarta, hlm. 5.

¹⁸ Wahyu Widiana, "Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience", *Makalah*, pada IACA Asia-Pacific Conference, Bogor, Maret 2011, hlm. 2.

efektivitas pemberian bantuan hukum bagi tahanan kurang mampu. Indikatornya meliputi: bentuk upaya pemberian bantuan hukum, pengukuran efektivitas, analisis terhadap upaya yang telah dilakukan, serta tantangan dalam pelaksanaannya. Tujuan akhir penelitian ini merupakan Variabel Y, yaitu untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas bantuan hukum sebagai bentuk akses keadilan bagi tahanan yang kurang mampu di Rutan Kelas I Makassar. Hubungan antara variabel X, X1, X2, dan Y inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Bagan Kerangka Pikir penelitian ini.

Tabel 1.3. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Tipe Empiris, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di dunia nyata. Dalam penelitian empiris dijelaskan sebagai penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari fenomena yang nyata, yang dapat diamati dan diukur langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menggali, mengamati, serta menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi di dunia nyata dengan menggunakan berbagai metode penelitian yang memungkinkan pengumpulan data tersebut, seperti survei, eksperimen, wawancara, atau observasi.¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah bagian dari penelitian hukum yang mengandalkan data asli yang dikumpulkan dari anggota masyarakat itu sendiri.²⁰

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini bertempat di Rutan Kelas I Makassar. Pemilihan Lokasi penelitian ini didasari alasan karena Rutan (Rumah Tahanan) adalah tempat di mana banyak tahanan yang berasal dari kalangan kurang mampu atau miskin menjalani penahanan. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada bantuan hukum sebagai akses keadilan akan sangat relevan dengan kondisi tahanan yang seringkali terbatas dalam akses terhadap layanan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar pengacara.. Lokasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari tahanan, petugas rutan, dan lembaga bantuan hukum yang terlibat. Melakukan penelitian di Rutan Kelas I Makassar memungkinkan adanya wawancara langsung dan observasi yang lebih mudah, sehingga memperkaya data yang dibutuhkan untuk penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian dengan judul “Bantuan Hukum Sebagai Akses Keadilan Bagi Tahanan Yang Kurang Mampu Atau Miskin (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)”, populasi dan sampel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar yang tergolong

¹⁹ Irwansyah, 2016 *Penelitian Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana, hlm. 99-100.

²⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Bunga Media, hlm. 174.

sebagai warga kurang mampu atau miskin, dan berpotensi atau telah mengalami proses hukum pidana yang memerlukan pendampingan atau bantuan hukum. Populasi ini terdiri dari para tahanan yang memiliki keterbatasan finansial untuk menyewa jasa penasihat hukum secara mandiri, sehingga sangat bergantung pada adanya bantuan hukum yang disediakan oleh negara melalui lembaga bantuan hukum (LBH) atau advokat yang ditugaskan secara pro bono. Populasi ini dipilih karena mereka merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ketimpangan akses terhadap keadilan, serta menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana sistem bantuan hukum telah berjalan efektif di lembaga pemasyarakatan.

Ciri-ciri populasi :

- a. Berstatus sebagai tahanan di Rutan Kelas I Makassar, baik yang sedang dalam proses peradilan (tahanan titipan) maupun yang sudah divonis.
- b. Tergolong sebagai masyarakat kurang mampu atau miskin, yang secara administratif dibuktikan melalui data rutan, surat keterangan tidak mampu, atau hasil wawancara.
- c. Pernah mengakses, mengajukan, atau menerima bantuan hukum, baik melalui LBH, advokat pro bono, atau bantuan hukum dari pihak negara.
- d. Tidak memiliki penasihat hukum pribadi yang dibayar secara mandiri, sehingga sangat bergantung pada bantuan hukum gratis.
- e. Bersedia menjadi responden atau informan dalam penelitian, serta dapat memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh peneliti.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 15 orang tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu: tergolong sebagai warga kurang mampu atau miskin, sedang atau pernah menjalani proses hukum pidana, serta memiliki pengalaman dalam mengakses atau membutuhkan bantuan hukum. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan mengenai efektivitas bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan akses keadilan bagi kelompok tahanan yang rentan secara ekonomi. Sampel ini diharapkan dapat merepresentasikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh tahanan tidak mampu dalam mengakses hak-haknya di bidang hukum.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi

:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam hal sistem hukum suatu negara, dokumen hukum primer adalah dokumen yang paling penting. Dokumen-dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan langsung berlaku. Landasan, penegakan, atau penerapan hukum didasarkan pada dokumen hukum primer. Sumber hukum primer di Indonesia meliputi undang-undang, peraturan, dan catatan resmi yang mengikat secara hukum yang dapat dikonsultasikan untuk tujuan penelitian hukum. Penulis terutama mengandalkan sumber-sumber hukum berikut ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HH.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Hukum untuk Tahanan dan Narapidana
7. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk lebih memahami, mengkritisi, atau membangun gagasan hukum, seseorang dapat membaca sumber-sumber hukum sekunder, yang merupakan sumber-sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang mendasar. Bahan hukum sekunder ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti bahan hukum primer, namun tetap sangat penting dalam proses penelitian karena memberikan konteks yang lebih luas, membahas perspektif akademis atau profesional, dan mendalami permasalahan hukum dengan lebih mendalam dan komprehensif. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka (*library research*) serta observasi melalui wawancara..

- 1) Studi Pustaka (*Library Research*), Untuk melakukan studi literatur ini, pertama-tama kita harus mengumpulkan informasi yang relevan dengan membaca buku-buku, artikel, atau undang-undang dan

peraturan yang relevan.

- 2) Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data tentang perilaku, interaksi, atau aktivitas subjek penelitian dalam konteks yang alami. Peserta penelitian diminta untuk memberikan pemikiran, perasaan, atau pengalaman mereka tentang ketersediaan keadilan dan bantuan hukum bagi narapidana yang berpenghasilan rendah dan kurang beruntung melalui wawancara mendalam. Kami ingin mendapatkan informasi yang detail dan subjektif dari narasumber dengan melakukan wawancara ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Di bagian ini, peneliti akan menjelaskan secara sistematis bahan hukum yang akan dianalisis, metode analisis yang digunakan, serta bagaimana bahan hukum tersebut relevan untuk mengkaji permasalahan penelitian, yaitu pemberian bantuan hukum bagi tahanan miskin di Rutan Kelas I Makassar. Analisis bahan hukum ini menjadi landasan penting dalam penelitian untuk mengetahui apakah sistem hukum yang ada telah memberikan akses keadilan yang memadai bagi tahanan yang kurang mampu.